



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jl. Panji No. 119 Kepanjen, Telp./Faks. (0341) 398400, 398401, 398402  
e-mail: [setwan@malangkab.go.id](mailto:setwan@malangkab.go.id), website: <http://setwan.malangkab.go.id/>  
Kode Pos 65163

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALANG**

**NOMOR : 188.4/ 13 /KEP/35.07.041/2022**

**TENTANG**

**TENAGA AHLI FRAKSI GERAKAN NASIONAL INDONESIA RAYA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG  
TAHUN ANGGARAN 2022**

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

- Menimbang : a. bahwa Peraturan DPRD Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Malang, Fraksi di bantu oleh tenaga ahli;
- b. bahwa pengangkatan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud huruf a konsideran menimbang ini, dituangkan dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

6. Peraturan Bupati Nomor 229 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 800/10/35.07.041/2022, Tanggal 3 Januari 2022.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Malang tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi Gerakan Nasional Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2022.

**KEDUA** : Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah :

Nama : **BAYU RAMANDIKA KURNIAWAN, S.Pd.**

Tempat/tgl lahir : **Malang, 21 Maret 1991**

Alamat : **Puri Kartika Asri Blok LL Nomor. 28  
RT.006 RW 009 Kelurahan Arjowinangun  
Kecamatan Kedung Kandang  
Malang**

**KETIGA** : Hal-hal yang terkait dengan hak dan kewajiban yang bersangkutan diatur dalam Perjanjian Kontrak Kerja

**KEEMPAT** : Segala biaya yang diakibatkan dari pelaksanaan hak dan kewajiban Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dibebankan pada DPA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang.

**KELIMA** : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang ini berlaku pada Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Kepanjen

Pada tanggal 7 Januari 2022

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG



**BAGUS SULISTYAWAN**

Tembusan

Yth. Sdr. 1. Yang bersangkutan.  
2. Arsip.